



FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Suhendar,
Saeful Kholik,
Syamsul Bahri Siregar,
Kodrat Alam,
Dian Noventi

Universitas Wiralodra

Email : suhendarabas.sap83@gmail.com, saefulkholik21@gmail.com,
syamsulbahrisiregar@yahoo.com, amuksamudrajustitia@gmail.com,
diannofenti46@gmail.com.

ABSTRACT

This article aims to analyze and describe the implementation of the functions of the Village Consultative Body in the formation of village legal products. Remembering, in reality, village regulations are often ignored in terms of administering government affairs in the village. So that in its preparation the village regulations are not based on the principles of good legislation, and even many villages do not have village regulations. The absence of the Village Regulation is an illustration of the implementation of the functions of the Village Consultative Body that has not run properly. Identify the problem as follows: 1. How the Village Consultative Body functions based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, 2. How to implement the Village Consultative Body in the formation of village legal products in Singaraja Village, Indramayu District, Indramayu Regency. The research method used is juridical-normative legal research examining primary and skunder legal data and materials. All legal data and materials are then analyzed qualitatively by providing a review of the research results by providing a review of the research results with their own minds and assisted by legal norms, legal doctrines, and legal theories mastered. Based on the findings, it is explained that the implementation of the legislative function of BPD in Singaraja Village, Indramayu District, Indramayu Regency is still not optimal due to the lack of coordination between BPD Singaraja and the Singaraja Village Government. In collecting community aspirations related to the idea of Raperdes to be made, the formulation of Village Regulations, and the proposal of Raperdes which was later ratified into Village Regulations is still dominated by the Village Government.

Keywords: *Village Consultative Body, Functions Village regulations, Village government*

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik”¹. Namun

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



karena luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk dan semakin kompleksnya urusan pemerintahan maka sebagian besar negara kesatuan membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah, baik yang bersifat otonom berdasarkan asas desentralisasi maupun dengan asas dekonsentrasi yang melahirkan pembagian wilayah administratif belaka².

Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, dan menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi/ otonomi, serta menugaskan kepada daerah/desa untuk membantu pelaksanaan urusan pusat berdasarkan asas tugas pembantuan³. Ketentuan yang langsung mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang⁴. Secara rinci, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait pembagian wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, selanjutnya Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa⁵.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam tata sistem pemerintahan di Indonesia, dimana desa tersebut memiliki garis teritorial wilayah dan memiliki jumlah penduduk yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya⁶. Selain itu, pemaknaan desa dapat dipahami sebagai warisan kolonial belanda dimulai dari *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Peraturan ini

² Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 224-225

³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019, hlm. 9

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Elisabeth Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm 3.

⁶ Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*", Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011, hlm. 1.



tidak mengatur desa secara seragam sehingga mengakibatkan desa dan pemerintahan desa dengan bentuk dan corak yang beraneka ragam⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, desa memiliki sistem pemerintahan yang mandiri sebagai sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis⁹. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa¹⁰.

Sebagai lembaga perwakilan desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, Badan

⁷ Galuh Candra Purnamasari, *Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)*, Universitas Katolik Parahyangan, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm 164.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.



Permasyarakatan Desa bertugas membahas dan membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa dimana peraturan tersebut akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Di tingkat Desa terdapat 2 (dua) jenis produk hukum, yaitu bersifat peraturan perundang-undangan (*Regelling*) dan keputusan (*Beschikking*). Peraturan yang bersifat *Regelling* diatur dalam Undang-Undang Desa dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu:

1. Peraturan Desa, yaitu peraturan yang dibuat dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD melalui musyawarah tingkat desa.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu peraturan antara dua Kepala Desa atau lebih yang dibuat dalam rangka kerjasama antar desa ataupun dengan pihak ketiga guna mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
3. Peraturan Kepala Desa, yaitu peraturan yang dibuat guna menjelaskan secara rinci atau teknis pelaksanaan sebuah peraturan desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi¹¹.

Sebagai salah satu produk hukum desa yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan dan guna meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, Peraturan Desa dalam pembentukannya haruslah sesuai dengan teknik dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. Sehingga dalam penyusunannya Peraturan Desa tersebut tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), dan bahkan banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa. Ketiadaan dari Peraturan Desa tersebut merupakan gambaran terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

¹¹ Elisabeth Lenny Marit, dkk, “*Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*”, Yayasan Kita Menulis, 2021, hlm. 100.



II. IDENTIFIKASI MASALAH

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya saling berkesinambungan terhadap kemajuan desa, seperti halnya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa dalam menghasilkan peraturan desa yang sesuai untuk perkembangan desa., berdasarkan urian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana implementasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu?

III. METODE

Pada tataran konsep dan filosofinya metode penelitian hukum masuk dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang berlaku dan pengambilan data pendukung secara langsung bagaimana implementasi hukum tersebut di masyarakat¹². Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani¹³.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa

Legislasi selama ini dikenal merupakan proses pembuatan produk undang-undang oleh lembaga tertentu (*the creation of general legal norm by special organ*). Arti dari legislasi sering dikaitkan dengan upaya badan parlemen untuk membentuk undang-undang sebagai *primary legislation*, yang dibedakan dengan otoritas badan pelaksana/eksekutif

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 21.

¹³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.



untuk membuat peraturan pelaksana undang-undang atau sebagai *secondary legislation* melalui proses regulasi. Namun, kedua istilah tersebut (legislasi dan regulasi) sering disamakan artinya karena pengertian legislasi dalam arti luas mencakup pula pengertian regulasi, yaitu bahwa legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang dapat mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*)¹⁴.

Proses legislasi merupakan upaya untuk membentuk norma hukum yang ditetapkan sebagai pedoman perilaku (*the guidance of behaviour*) bagi masyarakat. Norma tersebut berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Jadi, hakikat proses legislasi adalah proses pelembagaan nilai yang dapat dipergunakan sebagai ukuran baik/buruk dan boleh/tidak suatu perbuatan dilakukan seseorang yang dapat dilekati dengan sanksi sebagai pemaksa kepatuhan (*legal and order*)¹⁵. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut dengan BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa (Kepala Desa) dengan kata lain BPD merupakan mitra kerja Kepala Desa yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tercipta mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan pemerintah desa¹⁶. Di dalam perkembangannya fungsi legislasi adalah merupakan bentuk strategi yang dapat diterapkan pihak berwenang untuk mengadaptasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat¹⁷.

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai badan permusyawaratan memerankan peran penting sebagai wadah untuk melaksanakan demokrasi dengan menjalankan fungsinya yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. sebagai dasar bagi pemerintahan desa untuk menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan desa secara

¹⁴ W. Riawan Tjandra, *Hakikat Legislasi*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dan Associate Researcher Ire-Yogyakarta. Sumber: Media Indonesia, 19 April 2012 <https://lautanopini.wordpress.com/2012/04/20/hakikat-legislasi/>. Diakses April 2023.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Supriyadi Jaya Abadi, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, hlm. 16.

¹⁷ Nurul Rezky Fitriana, Sulsalman Moita, Aryuni Salpiana Jabar, *Strategi Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe)*, JKPS: JurnalKesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Volume 2 Nomor 1 Mei, 2021, hlm 58.



tertib dan teratur. Selain itu, fungsi yang melekat pada BPD adalah dapat menajdikan wadah aspirasi dan sarana pengawasan¹⁸.

B. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Singaraja

Pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar di sini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa. Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam sesi wawancara, Sekretaris Desa singaraja menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPD dan Pemerintah Desa saling bantu-membantu dan saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta tercapainya kemakmuran desa. Saat ini Desa Singaraja memiliki 7 Produk Hukum berupa Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Tentang RKPDesa, Peraturan Desa Tentang RAPBDesa, Peraturan Desa Tentang APBDesa, Peraturan Desa Tentang LKPJDesa, Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa Tentang Pasar Desa, dan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa¹⁹.

Proses legislasi peraturan desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam proses legislasi peraturan desa tidak terkecuali dalam pembuatan peraturan desa singaraja. Dalam pembuatan peraturan desa tersebut melibatkan banyak pihak dan didominasi oleh bpd desa singaraja dan pemerintah desa singaraja. Dalam hal ini, BPD desa singaraja bertindak sebagai lembaga legislasi di desa.

a. Tahap Inisiasi

Fungsi inisiasi ini tidak terlepas dari membangun informasi untuk menjawab kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁰ Dalam tahap inisiasi proses legislasi peraturan desa di desa singaraja gagasan atau usulan terkait dengan rancangan peraturan desa yang akan dibentuk muncul melalui musyawarah perencanaan

¹⁸ Maxno, Ishak Bagea, Asrul, *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengawasan Kepala Desa*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (JPP) Vol. 2 No. 1 Januari 2021, hlm 8.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, 6 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.

²⁰ Noor M, *Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, Vol 7 No. 11. 2019, hlm 11.



pembangunan desa (musrembangdes) yang dihadiri Pemerintah Desa, BPD, dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa, tahap inisiasi ini merupakan tahapan paling awal. Dalam tahap ini, BPD memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa hak untuk mengajukan usulan datang dari Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 pasal 7 ayat (2).

Peraturan Desa tentang APBDesa sangat penting bagi Pemerintah Desa, Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 menegaskan bahwa ada beberapa peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa di Indonesia, salah satunya yakni Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam hal ini Pemerintah Desa Singaraja sangat membutuhkan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk membenahi Desa Singaraja dalam hal pembenahan infrastruktur dan suprastruktur Desa Singaraja juga untuk pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun tersebut. Dalam tahap inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Singaraja diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat dalam bentuk musyawarah.

a) Musyawarah Tingkat RT

Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Singaraja diawali oleh musyawarah yang diadakan di tingkat RT yang ada di dusun-dusun. Musyawarah RT ini bertujuan untuk menyiapkan materi pembahasan dalam musyawarah dusun. Ketua BPD singaraja menerangkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa, sebelumnya kita terlebih dahulu menyusun rancangannya, rancangan terkait perdes ini datang dari usulan masyarakat disamping dari Pemerintah Desa maupun BPD, gagasan tersebut diwadahi dalam musyawarah tingkat RT sebelum nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah dusun²¹.

²¹ Hasil wawancara dengan Ketua BPD Singaraja, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, 15 Maret 2023. Pukul 10.30 WIB.



Dalam musyawarah RT ini forum yang ada bersifat informal dan kekeluargaan namun tetap dipimpin. Musyawarah RT dipimpin oleh ketua RT masing-masing atau tidak menutup kemungkinan dapat dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat bila ketua RT berhalangan. Musyawarah RT ini dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di RT masing-masing. Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini didasarkan atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil musyawarah ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang akan dibahas dalam Musyawarah Dusun nantinya.

b) Musyawarah Dusun

Musyawarah terkait pengumpulan aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa Singaraja kemudian dilanjutkan dalam Musyawarah Dusun. Musyawarah Dusun ini berguna sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat RT yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus wadah dalam penyatuan gagasan dari 13 (tiga belas) RT yang ada. Selain itu, Musyawarah Dusun juga dimaksudkan untuk mewadahi masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT sebelumnya. Yang paling penting adalah hasil dari musyawarah ini akan diberikan kepada Pemerintah Desa Singaraja sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa.

b. Tahap Sosio-Politis

Tahap sosio-politis merupakan kelanjutan dari Tahap Inisiasi karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan Peraturan Desa Singaraja. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa Singaraja yang akan dihasilkan nantinya. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.

Dalam Tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh pemerintah Desa Batu Singaraja diberikan kepada BPD Desa Batu Singaraja. Raperdes tersebut diserahkan langsung oleh FH selaku sekretaris Pemerintah Desa Singaraja kepada AS selaku Ketua BPD Desa Singaraja. Setelah menerima rancangan tersebut, Ketua BPD Singaraja kemudian mengadakan rapat bersama



dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Singaraja tersebut secara internal BPD Singaraja (Ketua BPD dan jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat gabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tahap sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Singaraja terdiri dari:

1. Rapat Internal BPD;
2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.

a) Rapat Internal BPD Desa Singaraja

Rapat internal BPD Singaraja dilaksanakan guna membahas rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD Singaraja. Rapat ini dihadiri oleh Ade Sutarno selaku Ketua BPD Singaraja, Sanuri selaku Wakil Ketua BPD Singaraja, Fauziyah selaku Sekretaris BPD Singaraja, Neli Farkhanah, Abdul Goni, Khotibul Umam, Fuadi, Akhmad Rois, dan Khaerudin selaku anggota BPD Singaraja. Rapat ini dipimpin oleh Ketua BPD dengan pokok bahasan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Singaraja. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dikalangan BPD Singaraja sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Hasil keputusan rapat kemudian dipersiapkan untuk dibahas bersama sama dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa Singaraja serta berbagai unsur masyarakat lainnya yang ada di Desa Singaraja.

b) Rapat Gabungan/Rapat Pembahasan Desa Singaraja

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan Pemerintah Desa Singaraja di Kantor Desa Singaraja. Dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkatnya, Ketua BPD Singaraja beserta anggotanya, serta tokoh masyarakat Desa Singaraja.

Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari Raperdes Desa Singaraja oleh Ketua BPD Singaraja dan Kepala Desa Singaraja. Pemaparan oleh Kepala Desa dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya terkait Raperdes yang berasal dari usulan Pemerintah Desa dirasa perlu dijadikan Peraturan Desa di Desa Singaraja, begitu juga Pemaparan oleh Ketua BPD dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya terkait Raperdes yang datang



dari usulan BPD. Alasan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa Singaraja, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur desa lainnya dan terkhusus kepada masyarakat Desa Singaraja sendiri yang melaksanakan peraturan desa. Setelah pemaparan latar belakang dan tujuan Raperdes tersebut, seluruh unsur masyarakat Desa Singaraja yang hadir dalam rapat diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan/komentar, kritik maupun saran yang berhubungan dengan Raperdes tersebut.

Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat pembahasan menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat pembahasan.

Dalam tahap ini BPD Singaraja aktif dalam memberikan usulan terkait dengan Peraturan Desa, beberapa usulan telah diberikan BPD Singaraja terkait dengan Peraturan Desa diantaranya adalah terkait dengan Pengelolaan sampah dan Pungutan Desa namun belum dapat direalisasikan. Wakil Ketua BPD Singaraja menerangkan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Desa BPD banyak memberikan usulan terkait perdes apa yang sekiranya dibutuhkan masyarakat, usulan ini kami dapat dari masyarakat langsung karena kami masing-masing anggota merupakan perwakilan masyarakat di tiap RT ada, namun memang usulan beberapa usulan peraturan belum bisa direalisasikan²².

c. Tahap Yuridis

Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa Singaraja. Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam Tahap Sosial-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan) dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Singaraja. Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan penyusunan bahan (raperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Dan kemudian

²² Hasil wawancara dengan Wakil Ketua BPD Singaraja, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, 15 Maret 2023, pukul 10.30 WIB.



Kepala Desa Singaraja memerintahkan Sekretaris Desa Singaraja untuk mengundangkannya dalam bentuk Lembaran Desa.

a) Penyusunan Raperdes

Penyusunan rancangan peraturan desa Singaraja dilakukan berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan). Hal ini merupakan salah satu persyaratan agar Raperdes tersebut dapat menjadi peraturan desa yang sesuai dengan teknik perundang-undangan itu sendiri. Adapun sistematika penyusunan peraturan desa yang menjadi pedoman Perdes di Desa Singaraja adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa. Dalam Lampiran Perda tersebut terdapat sistematika Peraturan Desa yaitu sebagai berikut:²³

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentuk Peraturan Desa
3. Konsideran
4. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Sanksi dan Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

b) Penyerahan Raperdes yang Telah Disetujui

Pada tahap sebelumnya, rancangan Peraturan Desa Singaraja telah mengalami pembahasan dan telah disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Rancangan Perdes tersebut pada rapat gabungan/rapat pembahasan telah disetujui bersama oleh

²³Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa, Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5.



BPD dan Kepala Desa Singaraja. Pada saat ranperdes tersebut disetujui, turut disaksikan oleh perangkat desa, berbagai unsur Desa Batu Belerang dan Masyarakat Desa Singaraja sendiri. Rancangan Perde yang telah disetujui kemudian diserahkan oleh Ade Sutarno selaku Ketua BPD kepada Suaebah selaku Kepala Desa Singaraja. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa. Penyerahan tersebut dilakukan karena pada saat rapat pembahasan berakhir, rancangan peraturan desa tersebut hanya dipegang oleh BPD Desa Batu Belerang untuk diubah sesuai hasil rapat pembahasan. Sebelum diserahkan, ranperdes tersebut telah disusun berdasarkan Legal Drafting (Teknik Perundang-undangan) yang ada.

c) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa

BPD Desa Singaraja dan Kepala Desa Singaraja kemudian bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa Singaraja menjadi Peraturan Desa Singaraja. Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa Singaraja. Bersamaan dengan hal tersebut, kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa Singaraja. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Sekretaris Desa Singaraja, Fathul Hamami mengundang peraturan desa tersebut ke dalam Lembaran Desa dengan menandatangani lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Desa ke dalam Lembaran Desa maka selesai sudah proses pembuatan Peraturan Desa Singaraja khususnya dalam Tahap Yuridis.

d) Peran BPD Desa Singaraja Dalam Tahap Yuridis

Dalam Tahap Yuridis Pembuatan Peraturan Desa Singaraja, BPD Desa Singaraja telah menjalankan peranannya sebagai lembaga legislasi di Desa Singaraja. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan. Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain:

1. BPD Singaraja melakukan penyusunan Raperdes berdasarkan teknik perundang-undangan;
2. Raperdes yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Singaraja kepada Kepala Desa Singaraja untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa;
3. BPD Desa Singaraja bersama dengan Kepala Desa Singaraja menetapkan



Peraturan Desa Singaraja.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa Berdasarkan keterwakilan wilayah yang diterapkan secara demokratis. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi badan permusyawaratan desa yaitu: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam menjalankan fungsi legislasi, BPD dituntut untuk mampu menjangkau aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memilahnya, karena apa yang akan ditetapkan dalam sebuah peraturan desa merupakan pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan, sehingga BPD harus mengetahui betul apakah Peraturan Desa tersebut dibutuhkan atau tidak. Dalam pembuatan peraturan desa inilah letak arti pentingnya BPD, karena dapat menolak dan menerima usulan rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Pemerintah Desa maupun yang diusulkan oleh anggota BPD.
2. Implementasi fungsi legislasi BPD Desa Singaraja meliputi Tahap inisiasi yang dilakukan melalui Musyawarah RT dan Musyawarah Dusun, Tahap Sosio-politis melalui Rapat Internal BPD dan Rapat Gabungan/ Rapat Pembahasan antara BPD dengan Pemerintah Desa, serta Tapap Yuridis berupa penyusunan Raperdes, penyerahan Raperdes yang telah disetujui untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa, dan penetapan Peraturan Desa oleh BPD bersama dengan kepala desa

B. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis, yang salah satu fungsinya adalah menampung menyusun dan menetapkan Peraturan



Desa bersama dengan Kepala Desa, sehingga dalam proses pembentukan Peraturan Desa hendaknya antara BPD dengan Pemerintah Desa dapat lebih berkordinasi lagi sehingga masing-masing baik Pemerintah Desa maupun BPD dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal.

2. Dalam pengumpulan aspirasi masyarakat terkait gagasan Raperdes yang akan dibuat, dan perumusan Peraturan Desa, serta terhadap usulan Raperdes yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Desa masih didominasi oleh Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan fungsi BPD di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu masih belum optimal. Hendaknya koordinasi antara BPD Singaraja dengan Pemerintah Desa Singaraja dapat lebih ditingkatkan lagi karena penyerapan aspirasi masyarakat sangat penting agar Peraturan Desa yang dibentuk dapat efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Elisabeth Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Elisabeth Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Galuh Candra Purnamasari, *Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)*, Universitas Katolik Parahyangan, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011.



Maxno, Ishak Bagea, Asrul, *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Pengawasan Kepala Desa*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (JPP) Vol. 2 No. 1 Januari 2021.

Noor M, *Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, Vol 7 No. 11. 2019.

Nurul Rezky Fitriana, Sulsalman Moita, Aryuni Salpiana Jabar, *Strategi Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe)*, JKPS: Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial, Volume 2 Nomor 1 Mei, 2021.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 9*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Supriyadi Jaya Abadi, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa, Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5.

3. Sumber Lain

W. Riawan Tjandra, *Hakikat Legislasi*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Associate Researcher IRE-Yogyakarta. Sumber: MEDIA INDONESIA, 19 April 2012 <https://lautanopini.wordpress.com/2012/04/20/hakikat-legislasi/>. Diakses April 2023.